



PUTUSAN

Nomor 343/Pid.Sus/2021/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Syamsul Asri Alias Samsul
2. Tempat lahir : Lubuk Pakam
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun/24 November 1978
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Keramat Kelurahan Syahmad Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Para Terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/365/XII/2020/Res Narkoba, dari tanggal 11 Desember 2020 sampai dengan tanggal 14 Desember 2020 dan surat perintah perpanjangan Penangkapan Nomor : Spp.Kap/364-C/XII/2020 dari tanggal 14 Desember 2020 sampai dengan tanggal 17 Desember 2020 ;

Terdakwa Syamsul Asri Alias Samsul ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Desember 2020 sampai dengan tanggal 5 Januari 2021
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Januari 2021 sampai dengan tanggal 14 Februari 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Februari 2021 sampai dengan tanggal 2 Maret 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Februari 2021 sampai dengan tanggal 25 Maret 2021
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Maret 2021 sampai dengan tanggal 24 Mei 2021

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Suaristo Alias Anto
2. Tempat lahir : Lubuk Pakam
3. Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun/7 April 1977

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2021/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Keramat Kelurahan Syahmad Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Supir

Terdakwa Suaristo Alias Anto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Desember 2020 sampai dengan tanggal 5 Januari 2021
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Januari 2021 sampai dengan tanggal 14 Februari 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Februari 2021 sampai dengan tanggal 2 Maret 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Februari 2021 sampai dengan tanggal 25 Maret 2021
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Maret 2021 sampai dengan tanggal 24 Mei 2021

Para Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya bernama Budi Hartono Purba, SH, Erick Wijayatama, SH dari Kantor Organisasi Bantuan Hukum Yasaya 56 yang beralamat di Jalan Pembangunan No. 56 Desa Purwodadi Kec. Sunggal, Kab. Deli Serdang, Prov. Sumatera Utara, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 343/Pid.Sus/2021/PN Lbp tanggal 10 Maret 2021 untuk mendampingi Terdakwa secara prodeo dipersidangan ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 343/Pid.Sus/2021/PN Lbp tanggal 24 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 343/Pid.Sus/2021/PN Lbp tanggal 24 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. SYAMSUL ASRI Alias SAMSUL II, SUARISTO Alias ANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2021/PN Lbp



pidana “dengan permufakatan jahat menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan atau Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap I. SYAMSUL ASRI Alias SAMSUL II, SUARISTO Alias ANTO dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) Tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalankannya dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tas warna hitam berisi 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,14 (nol koma empat belas) gram ;
Dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Menetapkan supaya Terdakwa tersebut dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis pada tanggal 22 April 2021 yang pada pokoknya meminta kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini agar memberi putusan terhadap Terdakwa Syamsul Asri Alias Samsul, dkk dengan hukuman pidana penjara seringan ringannya yaitu pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya, sedangkan Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan alternatif sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa mereka terdakwa I. **SYAMSUL ASRI Alias SAMSUL** bersama terdakwa II. **SUARISTO Alias ANTO** pada hari Jumat tanggal 11 Desember 2020 sekira pukul 14.00 wib atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan Desember 2020, atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2020, bertempat di Jalan Ampera Desa Sekip Kec. Lubuk Pakam Kab. Deli Serdang atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, **dengan pemufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima atau menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I**, dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Jumat tanggal 11 Desember 2020 sekira pukul 14.00 Wib terdakwa I.SUARISTO Alias ANTO mendatangi rumah terdakwa II. SYAMSUL ASRI Alias SAMSUL untuk memperbaiki aliran listrik dirumah terdakwa SUARISTO Alias ANTO, kemudian terdakwa SYAMSUL ASRI Alias SAMSUL pergi ke rumah SUARISTO Als ANTO, lalu terdakwa SYAMSUL ASRI Alias SAMSUL untuk membeli kabel sepanjang 10 meter;

Kemudian Terdakwa SUARISTO Alias ANTO memberikan uang kepada terdakwa SYAMSUL ASRI Alias SAMSUL sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan mengatakan "INI UNTUK KABELNYA 50, 50 RIBU LAGI UNTUK BELIKAN SHABU", selanjutnya terdakwa SYAMSUL ASRI Alias SAMSUL membeli kabel terlebih dahulu, lalu pergi ke Gang Ampera Desa Sekip Kec. Lubuk Pakam Kab. Deli Serdang untuk membeli shabu kepada BU RITA dengan memberikan uang Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah), lalu setelah menerima narkotika jenis shabu tersebut terdakwa SYAMSUL ASRI Alias SAMSUL duduk ditempat tersebut sebelum kembali kerumah SUARISTO Alias ANTO.

Selanjutnya saksi Eben Simangunsong dan rekan kerja memperoleh laporan dari masyarakat bahwa seseorang yang melakukan penyalahgunaan narkotika jenis shabu di Jalan Ampera Desa Sekip Kec. Lubuk Pakam Kab. Deli Serdang, kemudian saksi dan rekan kerja mendatangi tempat tersebut;

Lalu saksi dan rekan kerja melihat para terdakwa lalu saksi dan rekan kerja melakukan pemeriksaan pada laki-laki tersebut, dan selanjutnya saksi dan rekan kerja menemukan 1 (satu) buah tas warna hitam berisi 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dengan bruto 0,14 (nol koma empat belas) gram, kemudian terdakwa SYAMSUL ASRI Alias SAMSUL dibawa untuk mendatangi terdakwa SUARISTO Alias ANTO selanjutnya terdakwa SYAMSUL ASRI Alias SAMSUL dan terdakwa SUARISTO Alias ANTO berikut barang bukti dibawa ke Sat Narkoba Mapolresta Deli Serdang untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa SYAMSUL ASRI Alias SAMSUL dan terdakwa SUARISTO Alias ANTO tidak ada mendapat izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menjual dan atau menjadi perantara jual beli narkotika golongan I jenis shabu tersebut.

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 12684/NFF/2020 tanggal 30 Desember 2020 yang dibuat dan ditanda tangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh DEBORA M.HUTAGAOL,S.Si.Apt, dan R.FANI MIRANDA,S.T masing masing sebagai pemeriksa pada Puslabfor Narkotika Cabang Medan menyatakan bahwa barang bukti yang diterima berupa A. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat bruto 0,14 (nol koma satu empat) gram dan B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml (dua puluh lima) ml urine milik SYAMSUL ASRI Als SAMSUL C. 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml (dua puluh lima) ml urine milik SUARISTO Als ANTO, adalah benar Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Atau

Kedua :

Bahwa mereka terdakwa **I. SYAMSUL ASRI Alias SAMSUL** bersama terdakwa **II. SUARISTO Alias ANTO** pada hari Jumat tanggal 11 Desember 2020 sekira pukul 14.00 wib atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan Desember 2020, atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2020, bertempat di Jalan Ampera Desa Sekip Kec. Lubuk Pakam Kab. Deli Serdang atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, **dengan pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman**, dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula dirumah terdakwa SUARISTO Alias ANTO, kemudian terdakwa SYAMSUL ASRI Alias SAMSUL pergi ke rumah SUARISTO Als ANTO, lalu terdakwa SYAMSUL ASRI Alias SAMSUL untuk membeli kabel sepanjang 10 meter;

Kemudian Terdakwa SUARISTO Alias ANTO memberikan uang kepada terdakwa SYAMSUL ASRI Alias SAMSUL sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan mengatakan "INI UNTUK KABELNYA 50, 50 RIBU LAGI UNTUK BELIKAN SHABU", selanjutnya terdakwa SYAMSUL ASRI Alias SAMSUL membeli kabel terlebih dahulu, lalu pergi ke Gang Ampera Desa Sekip Kec. Lubuk Pakam Kab. Deli Serdang untuk membeli shabu kepada BU RITA dengan memberikan uang Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah), lalu setelah

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menerima narkoba jenis shabu tersebut terdakwa SYAMSUL ASRI Alias SAMSUL duduk ditempat tersebut sebelum kembali kerumah SUARISTO Alias ANTO.

Selanjutnya saksi Eben Simangunsong dan rekan kerja memperoleh laporan dari masyarakat bahwa seseorang yang melakukan penyalahgunaan narkoba jenis shabu di Jalan Ampera Desa Sekip Kec. Lubuk Pakam Kab. Deli Serdang, kemudian saksi dan rekan kerja mendatangi tempat tersebut;

Lalu saksi dan rekan kerja melihat para terdakwa lalu saksi dan rekan kerja melakukan pemeriksaan pada laki-laki tersebut, dan selanjutnya saksi dan rekan kerja menemukan 1 (satu) buah tas warna hitam berisi 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan bruto 0,14 (nol koma empat belas) gram, kemudian terdakwa SYAMSUL ASRI Alias SAMSUL dibawa untuk mendatangi terdakwa SUARISTO Alias ANTO selanjutnya terdakwa SYAMSUL ASRI Alias SAMSUL dan terdakwa SUARISTO Alias ANTO berikut barang bukti dibawa ke Sat Narkoba Mapolresta Deli Serdang untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa SYAMSUL ASRI Alias SAMSUL dan terdakwa SUARISTO Alias ANTO tidak ada mendapat izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan atau menguasai narkoba jenis shabu tersebut.

Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. LAB : 12684/NFF/2020 tanggal 30 Desember 2020 yang dibuat dan ditanda tangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh DEBORA M.HUTAGAOL,S.Si.Apt, dan R.FANI MIRANDA,S.T masing masing sebagai pemeriksa pada Puslabfor Narkoba Cabang Medan menyatakan bahwa barang bukti yang diterima berupa A. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat bruto 0,14 (nol koma satu empat) gram dan B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml (dua puluh lima) ml urine milik SYAMSUL ASRI Als SAMSUL C. 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml (dua puluh lima) ml urine milik SUARISTO Als ANTO, adalah benar Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkoba.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. Mhd Zainul Khan, SH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa sebelumnya Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara dan menandatangani;
- Bahwa Saksi bersama dengan rekan saksi telah melakukan penangkapan terhadap 2 (dua) orang laki-laki karena memiliki, menguasai narkoba jenis sabu sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 11 Desember 2020 sekira pukul 15.00 wib di Jl Ampera Desa Sekip Kec. Lubuk Pakam Kab. Deli Serdang;
- Bahwa saat ditangkap para Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa barang bukti ditemukan berupa 1 (satu) buah tas warna hitam berisi 1 (satu) paket narkoba jenis sabu sabu dengan berat bruto 0, 14 (nol koma empat belas) gram;
- Bahwa para Terdakwa mengakui barang bukti yang ditemukan Saksi adalah milik Terdakwa;
- Bahwa barang bukti di temukan pada saat 1 (satu) buah tas warna hitam berisi 1 (satu) paket narkoba jenis sabu sabu dengan berat bruto 0, 14 (nol koma empat belas) gram sedang digunakan oleh Terdakwa Syamsul Asri Alias Samsul ;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dari orang yang bernama panggilan Bu Rita;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dalam hal memiliki atau menyimpan narkoba jenis shabu;
- Bahwa benda tersebut yang ditemukan pada saat penangkapan;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Desember 2020 sekira pukul 14.00 Wib terdakwa I.SUARISTO Alias ANTO mendatangi rumah terdakwa II. SYAMSUL ASRI Alias SAMSUL untuk memperbaiki aliran listrik dirumah terdakwa SUARISTO Alias ANTO, kemudian terdakwa SYAMSUL ASRI Alias SAMSUL pergi ke rumah SUARISTO Als ANTO, lalu terdakwa SYAMSUL ASRI Alias SAMSUL untuk membeli kabel sepanjang 10 meter; Kemudian Terdakwa SUARISTO Alias ANTO memberikan uang kepada terdakwa SYAMSUL ASRI Alias SAMSUL sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan mengatakan "INI UNTUK KABELNYA 50, 50

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RIBU LAGI UNTUK BELIKAN SHABU", selanjutnya terdakwa SYAMSUL ASRI Alias SAMSUL membeli kabel terlebih dahulu, lalu pergi ke Gang Ampera Desa Sekip Kec. Lubuk Pakam Kab. Deli Serdang untuk membeli shabu kepada BU RITA dengan memberikan uang Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah), lalu setelah menerima narkoba jenis shabu tersebut terdakwa SYAMSUL ASRI Alias SAMSUL duduk ditempat tersebut sebelum kembali kerumah SUARISTO Alias ANTO. Selanjutnya saksi Eben Simangunsong dan rekan kerja memperoleh laporan dari masyarakat bahwa seseorang yang melakukan penyalahgunaan narkoba jenis shabu di Jalan Ampera Desa Sekip Kec. Lubuk Pakam Kab. Deli Serdang, kemudian saksi dan rekan kerja mendatangi tempat tersebut, Lalu saksi dan rekan kerja melihat para terdakwa lalu saksi dan rekan kerja melakukan pemeriksaan pada laki-laki tersebut, dan selanjutnya saksi dan rekan kerja menemukan 1 (satu) buah tas warna hitam berisi 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan bruto 0,14 (nol koma empat belas) gram, kemudian terdakwa SYAMSUL ASRI Alias SAMSUL dibawa untuk mendatangi terdakwa SUARISTO Alias ANTO selanjutnya terdakwa SYAMSUL ASRI Alias SAMSUL dan terdakwa SUARISTO Alias ANTO berikut barang bukti dibawa ke Sat Narkoba Mapolresta Deli Serdang untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut. ;

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar ;

2. Eben Simangunsong dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa sebelumnya Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara dan menandatangani;
- Bahwa Saksi bersama dengan rekan saksi telah melakukan penangkapan terhadap 2 (dua) orang laki-laki karena memiliki, menguasai narkoba jenis sabu sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 11 Desember 2020 sekira pukul 15.00 wib di Jl Ampera Desa Sekip Kec. Lubuk Pakam Kab. Deli Serdang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ditangkap para Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa barang bukti ditemukan berupa 1 (satu) buah tas warna hitam berisi 1 (satu) paket narkoba jenis sabu sabu dengan berat bruto 0, 14 (nol koma empat belas) gram;
- Bahwa para Terdakwa mengakui barang bukti yang ditemukan Saksi adalah milik Terdakwa;
- Bahwa barang bukti di temukan pada saat 1 (satu) buah tas warna hitam berisi 1 (satu) paket narkoba jenis sabu sabu dengan berat bruto 0, 14 (nol koma empat belas) gram sedang digunakan oleh Terdakwa Syamsul Asri Alias Samsul ;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dari orang yang bernama panggilan Bu Rita;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dalam hal memiliki atau menyimpan narkoba jenis shabu;
- Bahwa benda tersebut yang ditemukan pada saat penangkapan;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Desember 2020 sekira pukul 14.00 Wib terdakwa I.SUARISTO Alias ANTO mendatangi rumah terdakwa II. SYAMSUL ASRI Alias SAMSUL untuk memperbaiki aliran listrik dirumah terdakwa SUARISTO Alias ANTO, kemudian terdakwa SYAMSUL ASRI Alias SAMSUL pergi ke rumah SUARISTO Als ANTO, lalu terdakwa SYAMSUL ASRI Alias SAMSUL untuk membeli kabel sepanjang 10 meter; Kemudian Terdakwa SUARISTO Alias ANTO memberikan uang kepada terdakwa SYAMSUL ASRI Alias SAMSUL sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan mengatakan "INI UNTUK KABELNYA 50, 50 RIBU LAGI UNTUK BELIKAN SHABU", selanjutnya terdakwa SYAMSUL ASRI Alias SAMSUL membeli kabel terlebih dahulu, lalu pergi ke Gang Ampera Desa Sekip Kec. Lubuk Pakam Kab. Deli Serdang untuk membeli shabu kepada BU RITA dengan memberikan uang Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah), lalu setelah menerima narkoba jenis shabu tersebut terdakwa SYAMSUL ASRI Alias SAMSUL duduk ditempat tersebut sebelum kembali kerumah SUARISTO Alias ANTO. Selanjutnya saksi Eben Simangunsong dan rekan kerja memperoleh laporan dari masyarakat bahwa seseorang yang melakukan penyalahgunaan narkoba jenis shabu di Jalan Ampera Desa Sekip Kec. Lubuk Pakam Kab. Deli Serdang, kemudian saksi dan rekan kerja mendatangi tempat tersebut, Lalu saksi dan rekan kerja melihat para

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



terdakwa lalu saksi dan rekan kerja melakukan pemeriksaan pada laki-laki tersebut, dan selanjutnya saksi dan rekan kerja menemukan 1 (satu) buah tas warna hitam berisi 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan bruto 0,14 (nol koma empat belas) gram, kemudian terdakwa SYAMSUL ASRI Alias SAMSUL dibawa untuk mendatangi terdakwa SUARISTO Alias ANTO selanjutnya terdakwa SYAMSUL ASRI Alias SAMSUL dan terdakwa SUARISTO Alias ANTO berikut barang bukti dibawa ke Sat Narkoba Mapolresta Deli Serdang untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut. ;

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Keterangan Terdakwa Syamsul Asri Alias Samsul ;

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa serta dimintai keterangan di penyelidikan Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan dalam Berita Acara dan menandatangani;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam Perkara tindak pidana Sabung ayam ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap sehubungan Terdakwa diamankan polisi dalam perkara tindak Pidana Narkotika jenis sabu sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 11 Desember 2020 sekira pukul 15.00 wib di Jl Ampera Desa SekipmKec. Lubuk Pakam Kab. Deli Serdang ;
- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa baru selesai membeli sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan teman terdakwa bernama Suaristo;
- Bahwa barang bukti ditemukan berupa 1 (satu) buah tas warna hitam berisi 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,14 (nol koma empat belas) gram ;
- Bahwa Barang bukti berupa berupa 1 (satu) buah tas warna hitam berisi 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,14 (nol koma empat belas) gram ditemukan didalam tas yang digunakan oleh terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun barang bukti tersebut adalah milik terdakwa dan teman terdakwa bernama Suaristo;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dengan menggunakan uang teman terdakwa bernama Suaristo ;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu kepada perempuan yang bernama panggilan Bu Rita ;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu seharga Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu bersama teman terdakwa Suaristo baru pertama kali ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dalam memiliki dan menyimpan Narkoba jenis shabu;
- Bahwa benda tersebut yang ditemukan pada saat penangkapan;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan tidak akan menggulangnya kembali;

Keterangan Terdakwa SUARISTO Alias ANTO ;

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa serta dimintai keterangan di penyelidikan Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan dalam Berita Acara dan menandatangani;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dalam Perkara pidana apapun ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap sehubungan Terdakwa diamankan polisi dalam perkara tindak Pidana Narkoba jenis sabu sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 11 Desember 2020 sekira pukul 15.00 wib di Jl Ampera Desa SekipmKec. Lubuk Pakam Kab. Deli Serdang ;
- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa sedang duduk duduk di halaman rumah;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan teman terdakwa bernama Syamsul Asri Als Samsul;
- Bahwa Tidak ada barang bukti yang ditemukan dan disita pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II ditangkap karena terdakwa ada memberikan uang kepada Syamsul Asri untuk membeli narkoba jenis sabu;
- Bahwa pemilik dari Barang bukti berupa berupa 1 (satu) buah tas warna hitam berisi 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,14 (nol koma empat belas) gram adalah milik Terdakwa dan Syamsul Asri Als Samsul ;
- Bahwa Terdakwa menggunakan sabu bersama Syamsul Asri baru satu kali ;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu terakhir kali pada hari senin tanggal 7 Desember 2020 ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dalam memiliki dan menyimpan Narkoba jenis shabu;
- Bahwa benda tersebut yang ditemukan pada saat penangkapan;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim terhadap Para Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) dan alat-alat bukti-bukti lainnya, Para Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) dalam perkara ini:

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah sebagai berikut:

- 1 (satu) buah tas warna hitam berisi 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan berat bruto 0,14 (nol koma empat belas) gram ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga membacakan hasil Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. LAB : 12684/NFF/2020 tanggal 30 Desember 2020 yang dibuat dan ditanda tangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh DEBORA M.HUTAGAOL,S.Si.Apt, dan R.FANI MIRANDA,S.T masing masing sebagai pemeriksa pada Puslabfor Narkoba Cabang Medan menyatakan bahwa barang bukti yang diterima berupa A. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat bruto 0,14 (nol koma satu empat) gram dan B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml (dua puluh lima) ml urine milik SYAMSUL ASRI Als SAMSUL C. 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml (dua puluh lima) ml urine milik SUARISTO Als ANTO, adalah benar Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkoba.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa bermula dirumah terdakwa SUARISTO Alias ANTO, kemudian terdakwa SYAMSUL ASRI Alias SAMSUL pergi ke rumah SUARISTO Als

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2021/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANTO, lalu terdakwa SYAMSUL ASRI Alias SAMSUL untuk membeli kabel sepanjang 10 meter;

- Bahwa kemudian Terdakwa SUARISTO Alias ANTO memberikan uang kepada terdakwa SYAMSUL ASRI Alias SAMSUL sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan mengatakan "INI UNTUK KABELNYA 50, 50 RIBU LAGI UNTUK BELIKAN SHABU", selanjutnya terdakwa SYAMSUL ASRI Alias SAMSUL membeli kabel terlebih dahulu, lalu pergi ke Gang Ampera Desa Sekip Kec. Lubuk Pakam Kab. Deli Serdang untuk membeli shabu kepada BU RITA dengan memberikan uang Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah), lalu setelah menerima narkotika jenis shabu tersebut terdakwa SYAMSUL ASRI Alias SAMSUL duduk ditempat tersebut sebelum kembali kerumah SUARISTO Alias ANTO.

- Bahwa selanjutnya saksi Eben Simangunsong dan rekan kerja memperoleh laporan dari masyarakat bahwa seseorang yang melakukan penyalahgunaan narkotika jenis shabu di Jalan Ampera Desa Sekip Kec. Lubuk Pakam Kab. Deli Serdang, kemudian saksi dan rekan kerja mendatangi tempat tersebut;

- Bahwa lalu saksi dan rekan kerja melihat para terdakwa lalu saksi dan rekan kerja melakukan pemeriksaan pada laki-laki tersebut, dan selanjutnya saksi dan rekan kerja menemukan 1 (satu) buah tas warna hitam berisi 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dengan bruto 0,14 (nol koma empat belas) gram, kemudian terdakwa SYAMSUL ASRI Alias SAMSUL dibawa untuk mendatangi terdakwa SUARISTO Alias ANTO selanjutnya terdakwa SYAMSUL ASRI Alias SAMSUL dan terdakwa SUARISTO Alias ANTO berikut barang bukti dibawa ke Sat Narkoba Mapolresta Deli Serdang untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 12684/NFF/2020 tanggal 30 Desember 2020 yang dibuat dan ditanda tangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh DEBORA M.HUTAGAOL,S.Si.Apt, dan R.FANI MIRANDA,S.T masing masing sebagai pemeriksa pada Puslabfor Narkotika Cabang Medan menyatakan bahwa barang bukti yang diterima berupa A. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat bruto 0,14 (nol koma satu empat) gram dan B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml (dua puluh lima) ml urine milik SYAMSUL ASRI Als SAMSUL C. 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml (dua puluh lima) ml urine milik SUARISTO Als ANTO, adalah

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2021/PN Lbp



benar Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
4. Percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” disini menunjuk pada subjek hukum pidana khususnya dalam tindak pidana tentang Narkotika, dimana setiap orang adalah orang perseorangan dan atau korporasi;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa I. Syamsul Asri Alias Samsul, dan Terdakwa II. Suaristo Alias Anto kepersidangan, dan setelah ditanyakan identitasnya yang juga dibenarkan oleh saksi-saksi, ternyata sama dengan yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga Para Terdakwalah orang yang dimaksudkan dalam surat dakwaan dan tidak terjadi kesalahan orang, dan selama persidangan Para Terdakwa dapat mengikuti dan menjawab pertanyaan dengan baik, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan Para Terdakwa dalam keadaan sehat dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa “tanpa hak” artinya tidak berhak atau tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang. Sedangkan “melawan hukum” dibedakan dalam pengertian melawan hukum formil dan melawan hukum materiil. Melawan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum secara formil berarti perbuatan yang melanggar/bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan melawan hukum secara materiil berarti, bahwa meskipun perbuatan itu tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun adalah melawan hukum apabila perbuatan itu dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika: Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika sebagaimana diuraikan di atas adalah tergolong perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari ketentuan diatas dapat disimpulkan bahwa yang berhak atas narkotika golongan I adalah mereka yang menggunakannya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dalam jumlah yang terbatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan pekerjaan Terdakwa Syamsul Asri Alias Samsul adalah botot dan Terdakwa Suaristo Alias Anto adalah Supir, sehingga tidak ada hubungan dengan narkotika dan bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium, dan Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur tanpa hak telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya salah satu perbuatan saja yang terbukti dilakukan Terdakwa yakni memiliki, menyimpan, menguasai; menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman telah terpenuhi;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2021/PN Lbp



Menimbang, bahwa dalam Dakwaan Atau Kedua Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika terdapat adanya 4 (empat) kualifikasi perbuatan yang ditetapkan sebagai Tindak Pidana Narkotika yaitu :

1. Memiliki;
2. Menyimpan;
3. Menguasai;
4. Menyediakan;

Menimbang, bahwa apabila dianalisa akan ke empat kualifikasi perbuatan yang merupakan unsur tindak pidana tersebut diatas maka terdapat adanya sub unsur yaitu suatu keharusan adanya hubungan langsung antara subjek hukum atau Pelaku dengan barang yang dimaksud yaitu Narkotika yang harus terbukti menurut hukum pembuktian untuk dapat terwujudnya perbuatan tersebut yaitu bahwa dalam "memiliki" haruslah tampak hubungan kepemilikan, dalam "menyimpan" haruslah tampak kronologis tindakan pelaku sehingga barang tersebut berada di tempat tersimpan yang tidak diketahui oleh orang lain, dalam "menguasai" haruslah tampak barang tersebut berada dalam penguasaan sipelaku, dalam "menyediakan" mengharuskan jumlah tertentu yang tampak sebagai persediaan hingga waktu tertentu pula dan keempat perbuatan yang dikwalifikasi sebagai tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini, maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu adanya fakta-fakta sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa bermula dirumah terdakwa SUARISTO Alias ANTO, kemudian terdakwa SYAMSUL ASRI Alias SAMSUL pergi ke rumah SUARISTO Als ANTO, lalu terdakwa SYAMSUL ASRI Alias SAMSUL untuk membeli kabel sepanjang 10 meter;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa SUARISTO Alias ANTO memberikan uang kepada terdakwa SYAMSUL ASRI Alias SAMSUL sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan mengatakan "INI UNTUK KABELNYA 50, 50 RIBU LAGI UNTUK BELIKAN SHABU", selanjutnya terdakwa SYAMSUL ASRI Alias SAMSUL membeli kabel terlebih dahulu, lalu pergi ke Gang Ampere Desa Sekip Kec. Lubuk Pakam Kab. Deli Serdang untuk membeli shabu kepada BU RITA dengan memberikan uang Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah), lalu setelah menerima narkotika jenis shabu tersebut terdakwa SYAMSUL ASRI Alias SAMSUL duduk ditempat tersebut sebelum kembali kerumah SUARISTO Alias ANTO.



Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Eben Simangunsong dan rekan kerja memperoleh laporan dari masyarakat bahwa seseorang yang melakukan penyalahgunaan narkoba jenis shabu di Jalan Ampera Desa Sekip Kec. Lubuk Pakam Kab. Deli Serdang, kemudian saksi dan rekan kerja mendatangi tempat tersebut;

Menimbang, bahwa lalu saksi dan rekan kerja melihat para terdakwa lalu saksi dan rekan kerja melakukan pemeriksaan pada laki-laki tersebut, dan selanjutnya saksi dan rekan kerja menemukan 1 (satu) buah tas warna hitam berisi 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan bruto 0,14 (nol koma empat belas) gram, kemudian terdakwa SYAMSUL ASRI Alias SAMSUL dibawa untuk mendatangi terdakwa SUARISTO Alias ANTO selanjutnya terdakwa SYAMSUL ASRI Alias SAMSUL dan terdakwa SUARISTO Alias ANTO berikut barang bukti dibawa ke Sat Narkoba Mapolresta Deli Serdang untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. LAB : 12684/NFF/2020 tanggal 30 Desember 2020 yang dibuat dan ditanda tangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh DEBORA M.HUTAGAOL,S.Si.Apt, dan R.FANI MIRANDA,S.T masing masing sebagai pemeriksa pada Puslabfor Narkoba Cabang Medan menyatakan bahwa barang bukti yang diterima berupa A. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat bruto 0,14 (nol koma satu empat) gram dan B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml (dua puluh lima) ml urine milik SYAMSUL ASRI Als SAMSUL C. 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml (dua puluh lima) ml urine milik SUARISTO Als ANTO, adalah benar Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkoba.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan hukum diatas diketahui bahwa pada saat ditangkap Para Terdakwa lagi sedang mengusai narkoba jenis shabu untuk digunakan bersama sama dengan Syamsul Asri Alias Samsul sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur memiliki, Narkoba Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Percobaan adalah suatu perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa tidak selesai dilakukan bukan karena kehendak dari sipelaku melainkan karena sesuatu hal diluar dari diri pelaku;



Menimbang, bahwa Permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa perbuatan Para Terdakwa dalam menguasai narkotika jenis shabu tersebut dilakukan secara bersama-sama dan adanya pemufakatan dimana terlihat ketika saksi petugas Kepolisian menangkap Para Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas warna hitam berisi 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dengan bruto 0,14 (nol koma empat belas) gram, kemudian terdakwa SYAMSUL ASRI Alias SAMSUL dibawa untuk mendatangi terdakwa SUARISTO Alias ANTO selanjutnya terdakwa SYAMSUL ASRI Alias SAMSUL dan terdakwa SUARISTO Alias ANTO berikut barang bukti dibawa ke Sat Narkoba Mapolresta Deli Serdang untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas terlihat Majelis Hakim berpendapat unsur pemufakatan jahat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Atau Kedua;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasehat Hukum Para Terdakwa yang menyatakan kalau Para Terdakwa digolongkan sebagai pemakai bukan penjual ataupun pengedar dan tujuan membeli shabu tersebut adalah untuk dipergunakan akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas bahwa pada saat Para Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian dan kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas warna hitam berisi 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dengan bruto 0,14 (nol koma empat belas) gram yang sedang para Terdakwan gunakan, sehingga terlihat saat ditangkap bukan sedang memakai dan pada diri Para Terdakwa juga tidak ada ditemukan bong atau pipet yang biasa digunakan untuk memakai narkotika jenis shabu tersebut, sehingga nota pembelaan Penasehat Hukum Para Terdakwa haruslah dikesampingkan

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terpenuhi, yang didakwakan kepada Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka sekarang Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah atas perbuatan Para Terdakwa yang telah terbukti itu dapat dipertanggungjawabkan atau dipersalahkan kepada Para Terdakwa akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak melihat adanya alasan-alasan pemaaf, membenar atau yang dapat menghilangkan kesalahan atau sifat melawan hukum perbuatan Para Terdakwa, oleh karena itu Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang kwalifikasinya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, terhadap perbuatan Para Terdakwa tersebut, Majelis Hakim melihat ketentuan pasal 112 ayat (1) Jo. pasal 132 ayat (1) *Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika* disamping dijatuhi pidana penjara, Para Terdakwa juga dijatuhi pidana denda yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar Putusan ini dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar Putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman terhadap diri Para Terdakwa maka terlebih dahulu dipertimbangkan mengenai keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan hukuman bagi Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, baik keadaan yang memberatkan maupun meringankan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan atas diri Para Terdakwa sebagai mana tersebut dalam amar putusan di bawah ini dipandang adil dan tepat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : ;

- 1 (satu) buah tas warna hitam berisi 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,14 (nol koma empat belas) gram ;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut dilarang oleh Undang-undang dan dikawatirkan akan disalahgunakan maka Majelis hakim berpendapat barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

KEADAAN YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan Para Terdakwa sangat bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas Narkoba;

KEADAAN YANG MERINGANKAN :

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa berlaku sopan dipersidangan.
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa I. Syamsul Asri Alias Samsul dan Terdakwa II. Suaristo Alias Anto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak atau Melawan Hukum Melakukan Pemufakatan Jahat Memiliki Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas warna hitam berisi 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,14 (nol koma empat belas) gram ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Kamis tanggal 6 Mei 2021 oleh kami, Pinta Uli Br. Tarigan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Marsal Tarigan, S.H., M.H., Sangkot Lumbantobing, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hafiza Ulfa Lubis, SH.,MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Pasti Lubis, Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Marsal Tarigan, S.H., M.H.

Pinta Uli Br. Tarigan, S.H.

Sangkot Lumbantobing, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hafiza Ulfa Lubis, SH.,MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)